

PERAN GEREJA DALAM MENCEGAH KORUPSI: MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS MELALUI ETIKA KRISTEN

Brio Gideon Tambunan ^{1*}, Selviawati ², Meriyana ³
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Teologi Anugrah, Indonesia
¹ tambgideon@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima Redaksi:

7 Januari 2026

Proses Review:

22 Februari dan 13 Maret 2026

Proses Revisi:

21 Maret dan 7 April 2026

Diterbitkan:

15 April 2026

Abstrak

Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang merusak tatanan sosial, ekonomi, politik, dan moral bangsa Indonesia serta menimbulkan dampak sistemik berupa meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, melemahnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan menganalisis pandangan etika Kristen terhadap praktik korupsi serta mengevaluasi peran gereja dalam membangun budaya integritas. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis teks-teks Alkitab yang menyoroti ketidakadilan, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alkitab secara konsisten menolak segala bentuk korupsi karena bertentangan dengan karakter Allah yang adil, serta menegaskan bahwa integritas merupakan panggilan iman bagi umat percaya. Temuan ini mengidentifikasi empat peran strategis gereja dalam membangun budaya integritas, yaitu pendidikan etika, keteladanan pemimpin, transparansi kelembagaan, dan kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Keempat aspek ini memperlihatkan bahwa gereja memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter jemaat dan pencegahan korupsi di masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya gereja mengembangkan program pembinaan etika yang sistematis dan berkelanjutan agar nilai integritas dapat diinternalisasi secara mendalam oleh seluruh jemaat.

Kata Kunci: Etika Kristen; Korupsi; Integritas; Peran Gereja

Abstract

Corruption is a multidimensional issue that undermines the social, economic, political, and moral fabric of Indonesian society, resulting in systemic impacts such as increased poverty, social

inequality, weakened public trust, and impeded sustainable development. This study aims to analyze the perspective of Christian ethics on corrupt practices and evaluate the role of the church in fostering a culture of integrity. Employing a qualitative method with a literature review approach, this research examines biblical texts addressing injustice, bribery, and the abuse of power. The findings reveal that the Bible consistently rejects all forms of corruption as they contradict the just character of God, affirming that integrity is a calling of faith for believers. The study identifies four strategic roles for the church in cultivating a culture of integrity ethical education, leadership by example, institutional transparency, and collaboration with anti-corruption institutions. These four aspects demonstrate that the church has a significant contribution to make in shaping the character of its congregation and preventing corruption in society. The implications of this research underscore the need for the church to develop systematic and sustainable ethical formation programs to ensure that the value of integrity is deeply internalized by all members of the congregation.

Keywords: *Christian Ethics; Corruption; Integrity; The Role of the Church.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini memperlihatkan bahwa korupsi sudah mengakar kuat sejak lama dan menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹ Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 mencatat ratusan kasus korupsi di berbagai wilayah Indonesia. Data KPK itu menunjukkan bahwa praktik ini masih terus berlangsung secara sistemik.² Kondisi tersebut menjadikan korupsi sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan publik.

Praktik korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan sadar dalam melanggar hukum.³ Fenomena ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merefleksikan krisis moral yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Realitas di Indonesia menunjukkan skala kerugian yang sangat besar dan melibatkan berbagai sektor strategis. Beberapa kasus mega korupsi di Indonesia yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir antara lain, korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga periode 2018–2023 diperkirakan merugikan negara hingga Rp968,5 triliun, kasus PT Timah Tbk mencapai Rp300 triliun, dan skandal Bantuan

¹ Bestian Simangunsong, "Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Batak," *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 01, no. 2 (2018): 204–19.

² Sidik Permana and Mursyid Setiawan, "Corruption in the Education Sector in Indonesia: Reality, Causes, and Solutions," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2025): 249–68, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>.

³ Della Juwita and Yoserizal, "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi," *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 01 (2025): 52–58, <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01.471>.

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp138,4 triliun. Masih banyak kasus korupsi yang skala nilai kerugian sangat besar, seperti korupsi di Jiwasraya, Bantuan Sosial Kemensos, dan pengadaan pesawat Garuda Indonesia turut memperlihatkan luasnya spektrum korupsi.⁴

Akumulasi kerugian tersebut menegaskan bahwa korupsi telah berkembang menjadi krisis multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dibatasi pada pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan transformasi nilai moral, etika, dan spiritual dalam masyarakat. Dalam konteks sosial budaya di Indonesia, praktik seperti suap dan gratifikasi masih kerap dianggap sebagai hal yang biasa. Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum memperkuat keberlangsungan praktik tersebut.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk kontribusi komunitas keagamaan dalam membangun budaya integritas.

Refleksi teologis menunjukkan bahwa fenomena korupsi bukan hanya persoalan kontemporer, melainkan telah disinggung sejak masa Perjanjian Lama. Alkitab secara tegas melarang praktik suap karena merusak keadilan (Kel. 23:8; Ul. 10:17; 16:19). Fakta menunjukkan bahwa praktik korupsi juga terjadi dalam lingkungan gerejawi, seperti kasus di Gereja City Harvest Singapura yang mencerminkan realitas dalam konteks global.⁶ Di Indonesia, beberapa kasus korupsi terjadi di gereja, khususnya dalam penyalahgunaan dana gereja.⁷ Hal ini menegaskan bahwa praktik korupsi dapat menembus wilayah sakral. Dalam perspektif etika Kristen, sebagaimana ditegaskan oleh Sunariyanti, korupsi dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, karena manusia dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.⁸ Oleh karena itu, integritas merupakan ekspresi ketaatan iman yang mendasar sekaligus fondasi etis bagi gereja dalam meneguhkan perannya dalam membangun masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

⁴ Hidayat Salam, "Viral Kritik 'Liga Korupsi Indonesia', Mengapa Korupsi Sulit Diberantas?," in <https://www.kompas.id/artikel/viral-kritik-liga-korupsi-indonesia-mengapa-korupsi-sulit-diberantas> (Kompas.id, 2025).

⁵ Ridwan Arifin, Oemara Syarif, and Devanda Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13.

⁶ Puji Astuti, "Kasus Pastor Kong Hee Akan Kembali Disidangkan Di Pengadilan Tinggi Singapura 1 Agustus," *Jawaban.Com.*, 2017 Accessed date March 17, 2026.

⁷ Irfan Kamil, "Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara," in <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/13134831/kasus-gereja-kingmi-mile-32-budyanto-wijaya-divonis-4-tahun-penjara> (Kompas.com, 2024).

⁸ Sapto Sunariyanti, "Penerapan Etika Kristen Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Keluarga," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2020): 107–20, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>.

Kajian teologis mengenai korupsi dalam kerangka etika Kristen yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian akademik yang berkembang. Sehubungan dengan konteks korupsi, sejumlah studi terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memetakan relasi antara iman Kristen dan upaya pemberantasan korupsi. Elia dalam penelitiannya menunjukkan bahwa etika Kristen secara tegas menolak dan mengkritik praktik korupsi, baik dipandang dalam lensa Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.⁹ Samosir mengkaji kontribusi intelektual Kristiani dalam memberantas korupsi sebagai tugas kolektif komunitas Kristen.¹⁰ Sementara Gule dalam studinya menghubungkan perilaku korupsi dengan gaya hidup hedonis yang dapat bermuara pada tindakan korupsi.¹¹

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara mendalam menekankan integrasi antara etika Kristen dan peran gereja dalam membangun budaya integritas sebagai strategi teologis pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengonstruksi suatu kerangka teologis yang menempatkan gereja sebagai agen moral transformatif, yang tidak hanya menolak praktik korupsi secara normatif-teologis, tetapi juga secara aktif mengimplementasikan nilai-nilai integritas melalui pendidikan etika, keteladanan pemimpin, transparansi kelembagaan, serta kolaborasi dengan lembaga antikorupsi.

Bertolak dari kerangka kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan peran gereja sebagai agen moral transformatif dalam membangun budaya integritas guna mencegah praktik korupsi di tengah masyarakat, sekaligus menanamkan nilai-nilai etika Kristen sebagai dasar pembentukan kesadaran antikorupsi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian etika Kristen dengan menempatkan gereja sebagai aktor strategis dalam konstruksi budaya integritas. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi gereja dalam menginternalisasikan nilai antikorupsi melalui pendidikan moral dan etika, keteladanan pemimpin, transparansi kelembagaan, serta kerja sama dengan lembaga antikorupsi.

⁹ Natanael Budiman Elia, "Mengkonstruksi Etika Kristiani Tentang Korupsi Dan Sikap Anti-Korupsi Melalui Lensa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 7, no. 2 (2023): 104–18, <https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.517>.

¹⁰ Maniar Arnida Samosir, "Manajemen Dan Kontribusi Intelektual Kristiani Di Indonesia Dalam Memberantas Korupsi," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, No. 3 (2024): 2964–5166, <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1258>.

¹¹ Yosefo Gule, "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis," *Kontekstualita* 36, no. 01 (2021): 69–88, <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.69-88>.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.¹² Pendekatan ini menggali berbagai literatur yang membahas persoalan korupsi, etika Kristen, dan peran gereja dalam membangun budaya integritas. Data bersumber dari artikel-artikel jurnal dan buku yang terkait pokok bahasan. Analisis data literatur dilakukan dengan menelaah isi teks dalam literatur secara sistematis untuk menemukan makna, nilai, dan prinsip yang terkait dengan topik penelitian. Teks Alkitab (misalnya Keluaran 23:8, Keluaran 20:15, Ulangan 16:19, 1 Samuel 8:3 dan Mikha 3) dianalisis melalui pendekatan hermeneutika teologis guna memahami pesan etisnya.¹³

Pendekatan hermeneutika teologis digunakan dalam penelitian ini untuk menafsirkan teks-teks Alkitab secara kontekstual dengan memperhatikan makna yang dimaksudkan oleh penulis (author intended meaning) dalam konteks historis dan literer. Metode ini penting karena memungkinkan integrasi antara pesan normatif Alkitab dengan realitas kontemporer, khususnya dalam memahami korupsi sebagai persoalan etis dan spiritual. Melalui pendekatan ini, teks tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga direfleksikan secara kritis dalam kerangka teologi moral Kristen. Selain itu, penggunaan literatur akademik berfungsi untuk membangun kerangka konseptual, memperkuat argumentasi teologis, serta mendialogkan temuan penelitian dengan studi-studi terdahulu yang relevan. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak bersifat subjektif, melainkan memiliki dasar teoritis dan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian, Dasar Filosofis, dan Dampak Sosial Korupsi di Indonesia

Korupsi secara umum dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berdampak pada kerugian keuangan

¹² K. Hammarberg, M. Kirkman, and S. De Lacey, "Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them," *Human Reproduction* 31, no. 3 (2016): 498–501, <https://doi.org/10.1093/humrep/dev334>; Hikman Sirait and Remegises Pandie, "Menjembatani Ilmu Dan Iman: Menelusuri Metode Penelitian Kualitatif Dalam Studi Teologi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D SE-Full Articles (September 30, 2025), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13026>.

¹³ Sirait and Pandie, "Menjembatani Ilmu Dan Iman: Menelusuri Metode Penelitian Kualitatif Dalam Studi Teologi"; Hikman Sirait, *Hermeneutika Dasar Aplikasi Ke Dalam Teks Pilihan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

negara atau perekonomian negara.¹⁴ Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan penyimpangan moral dan penyalahgunaan otoritas dalam struktur sosial.

Untuk memperdalam pemahaman konseptual tersebut, istilah korupsi juga dapat ditelusuri melalui pendekatan linguistik dan etimologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “korup” diartikan sebagai buruk, rusak, atau dapat disogok, sedangkan “korupsi” merujuk pada penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi.¹⁵ Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti merusak atau menghancurkan, yang menunjukkan sifat destruktif dari praktik tersebut terhadap tatanan kehidupan bersama.¹⁶ Dengan demikian, korupsi tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung makna etis dan sosial yang luas.

Berangkat dari pemahaman tersebut, kajian filosofis menunjukkan bahwa korupsi berakar pada problem antropologis manusia, khususnya kecenderungan terhadap keserakahan dan ketidakmampuan mengelola hasrat. Perilaku korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh Junaidi, merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial demi memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau keluarga.¹⁷ Dalam kerangka analitis, teori GONE yang dikemukakan oleh Bologne menjelaskan bahwa korupsi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu *greed*, *opportunity*, *needs*, dan *exposure*.¹⁸ Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi, terutama ketika sistem pengawasan lemah dan penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Selain faktor struktural, dimensi kultural juga berperan dalam memperkuat praktik korupsi. Gaya hidup hedonis, misalnya, mendorong individu untuk menjadikan kesenangan material sebagai orientasi utama kehidupan, sehingga membuka ruang bagi tindakan yang mengabaikan nilai moral.¹⁹ Dalam perspektif filsafat klasik, Aristoteles mengaitkan korupsi dengan dekadensi moral, yakni penyimpangan dari tujuan hidup yang seharusnya diarahkan pada kebaikan dan

¹⁴ Ulang Mangun Sosiawan and HAMR Indonesia, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–38.

¹⁵ Gule, “Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis.”

¹⁶ Ahmad Syarbaini, Andi Hakim Lubis, and Muhammad Faosan Dohae Bin Abdulsomad, “The Concept Of Corruption According To The Perspective Of Islamic Criminal Law,” *Journal of Mujaddid Nusantara* 1, no. 1 (2024): 19–28, <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i1.98>.

¹⁷ Junaidi I Ketut Patra, “Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia,” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.

¹⁸ Ola Rongan Wilhelmus, “Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya,” *Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 9 (2017): 33–36.

¹⁹ Gule, “Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis.”

kebijakan.²⁰ Dengan demikian, korupsi tidak hanya berkaitan dengan kegagalan sistem, tetapi juga mencerminkan krisis karakter manusia dalam mengelola kekuasaan dan tanggung jawab secara etis.

Implikasi dari praktik korupsi tersebut terlihat nyata dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dampak korupsi bersifat multidimensional dan sistemik, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan moral. Secara ekonomi, korupsi memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta efektivitas pengeluaran pemerintah dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.²¹ Praktik ini menyebabkan distorsi distribusi sumber daya publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta meningkatkan tingkat kemiskinan yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat rentan.²² Dalam dimensi sosial dan politik, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahkan legitimasi hukum, serta menciptakan instabilitas dalam tata kelola pemerintahan.²³ Secara global, korupsi juga berkontribusi terhadap kerusakan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta melemahkan struktur ekonomi dan stabilitas sosial.²⁴ Selain itu, korupsi berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik,²⁵ terhambatnya pembangunan infrastruktur,²⁶ serta berkurangnya kepercayaan investor.²⁷ Oleh karena itu, korupsi tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai ancaman struktural yang merusak tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Etika Kristen sebagai Landasan Moral dalam Memberantas Korupsi

Etika Kristen berakar pada ajaran Alkitab yang menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan integritas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, etika Kristen berperan sebagai landasan moral yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan

²⁰ Wilhelmus, "Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya."

²¹ Tresita Wahyuningsih et al., "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *SALUT Jurnal of Social and Education* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/tt3tbk55>.

²² Kessya Cahya Malika et al., "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–13.

²³ Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.

²⁴ Otto Gusti Madung, "Korupsi, Patronase, Dan Demokrasi," *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (2016): 11, <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>.

²⁵ Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)."

²⁶ Dicky Hermawan et al., "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang," *Zainab Ompu Jainah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4259–71.

²⁷ Malika et al., "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional."

ketidakadilan. Prinsip-prinsip etika ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia harus mencerminkan kebenaran dan kesetiaan kepada Allah.²⁸ Melalui pendekatan hermeneutika terhadap teks-teks seperti Keluaran 23:8; 20:15; Ulangan 16:19; 1 Samuel 8:3; dan Mikha 3, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dipahami bukan sekadar norma sosial, tetapi sebagai panggilan iman yang membentuk karakter moral umat Tuhan dalam menghadapi godaan korupsi.

Kitab Keluaran 23:8 menegaskan, "Suap janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar". Ayat ini menegaskan larangan tegas terhadap suap sebagai bentuk ketidakadilan yang mencemarkan tatanan moral masyarakat. Dalam perspektif hermeneutika, teks ini tidak hanya berbicara tentang pelanggaran hukum, tetapi juga tentang kerusakan hati manusia yang mengabaikan kebenaran demi kepentingan pribadi.²⁹ Musa memberi peringatan kepada bangsa Israel mengenai larangan menerima suap, karena pada masa itu, praktik hukum yang berlaku di antara bangsa Israel juga melibatkan praktik suap-menyuap. Larangan tersebut mengandung makna teologis bahwa keadilan merupakan nilai ilahi yang harus dijaga, karena Allah sendiri adalah sumber keadilan. Dengan demikian, penerimaan suap atau segala bentuk korupsi merupakan penolakan terhadap karakter Allah yang adil dan benar, serta pengkhianatan terhadap panggilan umat untuk hidup dalam integritas di hadapan-Nya.

Korupsi bukan saja dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dalam sepuluh Perintah Allah, perintah kedelapan merupakan larangan untuk jangan mencuri (Kel 20:15) yang menjadi salah satu prinsip dasar etika Perjanjian Lama. Alkitab menggunakan terminologi mencuri untuk menggambarkan perbuatan ketidakadilan kepada sesama dengan memperkaya diri sendiri yaitu: Pertama, korupsi identik dengan mencuri. Kedua, Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum Allah.³⁰ Korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk pencurian yang dilakukan secara halus dan tersembunyi untuk mengambil hak orang lain atau negara demi kepentingan pribadi. Dengan demikian, tindakan korupsi identik dengan mencuri dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang menuntut keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

Pemahaman tersebut sejalan dengan ajaran dalam Ulangan 16:19 yang menegaskan larangan untuk memutarbalikkan keadilan, bersikap tidak adil, dan menerima suap, karena suap dapat membutakan penilaian orang bijaksana serta

²⁸ Yustinus Yustinus et al., "Model Pelayanan Holistik Gereja Dalam Perspektif Injil Lukas: Studi Kasus Panti Asuhan Stergein," *Jurnal Ap-Kain* 3, no. 2 (2025): 126–37.

²⁹ Bonnarty Steven Silalahi, "Korupsi Ditinjau Dari Kitab Amsal," *Student Evangelical Journal Aiming At Theological Interpretation* 1, no. 2 (2024): 82–100, <https://doi.org/10.69668/sejati.v1i2.59>.

³⁰ Johana Betris Tumbol and Armin Sukri, "Korupsi Dari Perspektif Etika Kristen: Aspek Potensi Korupsi Dan Upaya Gereja Meminimalisir Perilaku Korupsi," *Jurnal Salvation* 3, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.56175/salvation.v3i1.44>.

memutarbalikkan kebenaran. Melalui pendekatan hermeneutika, ayat ini mengandung pesan moral yang relevan bagi kehidupan modern, di mana praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat. Ayat ini menunjukkan bahwa praktik korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Ulangan 16:19 menuntut setiap pemimpin dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan hati yang murni dan takut akan Tuhan. Dalam perspektif etika Kristen, menolak suap bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum manusia, tetapi merupakan wujud ketaatan kepada Allah yang menuntut kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, nilai-nilai dalam teks ini tetap menjadi pedoman moral bagi gereja dan umat percaya untuk menjaga integritas serta memperjuangkan keadilan di tengah dunia yang mudah tergoda oleh kekuasaan dan materi.

Kisah anak-anak Samuel, Yoel dan Abia dalam 1 Samuel 8:3 menunjukkan bahwa penyimpangan moral dapat muncul, bahkan dalam struktur kepemimpinan religius yang seharusnya menjunjung integritas. Teks tersebut mencatat bahwa mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan, sebuah gambaran eksplisit tentang perilaku korupsi yang merusak sendi-sendi keadilan di Israel. Yoel dan Abia menyalahgunakan kuasa yang dipercayakan Allah, sehingga tindakan mereka dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Allah yang mendelegasikan kepemimpinan untuk melaksanakan keadilan-Nya.³¹ Penyalahgunaan otoritas dalam narasi ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum sosial, tetapi merupakan kegagalan spiritual yang merusak relasi perjanjian antara pemimpin dan Allah. Demikian pula, kitab Mikha 3 menyoroti masalah ketidakadilan sosial, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pemimpin Israel. Nabi Mikha menyoroti sifat koruptif para pemimpin Yahudi, dan gambaran tersebut menegaskan bahwa integritas moral mereka telah runtuh. Praktik korupsi yang mereka lakukan menjadi indikator nyata dari kerusakan spiritualitas serta hilangnya rasa takut akan Allah. Boyd menguraikan bahwa nabi Mikha mengecam Israel dan Yehuda karena maraknya korupsi yang ada di tengah masyarakat (Mik 2:2; 3:2, 9-11).³² Dengan demikian, kesaksian Mikha memperlihatkan bahwa ketika kepemimpinan tidak lagi dibangun di atas rasa takut akan Allah, maka korupsi akan tumbuh dan merusak tatanan keadilan dan kehidupan umat.

Praktik korupsi melalui penyalahgunaan kekuasaan juga tampak dalam narasi Perjanjian Baru. Teks Lukas 3:13–14 mencatat nasihat Yohanes Pembaptis kepada para pemungut cukai dan prajurit yang dikenal melakukan pemerasan dalam menjalankan tugas mereka. Yohanes menegur mereka agar tidak menagih lebih

³¹ Omnesimus Kambodji and Paulus Sugeng Widjaja, "Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 262–81, <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.525>.

³² Silalahi, "Korupsi Ditinjau Dari Kitab Amsal."

dari yang ditetapkan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.³³ Melalui teguran tersebut, Yohanes menegaskan bahwa setiap bentuk pelayanan publik harus dijalankan dengan kejujuran dan tanggung jawab, karena etika moral yang benar menuntut integritas dalam penggunaan wewenang.

Praktik korupsi juga tampak di lingkungan para murid Yesus sendiri, sebagaimana tergambar dalam kisah Yudas Iskariot. Dalam Injil Yohanes, Yudas mempertanyakan penggunaan minyak narwastu yang mahal dengan alasan seolah-olah peduli pada orang miskin (Yoh. 12:5). Harrison menafsirkan sikap tersebut sebagai bentuk kepura-puraan, karena Yudas sebenarnya sedang mencari kesempatan untuk menggelapkan uang guna memenuhi keinginannya yang berlebihan.³⁴ Samuel Benyamin Hakh menegaskan bahwa perhatian Yudas hanyalah topeng untuk menutupi ketamakannya, bahkan menjadikannya alat untuk memanfaatkan kemiskinan demi keuntungan pribadi.³⁵ Peluang ini muncul karena Yudas memegang posisi sebagai bendahara di antara para murid, sehingga ia memiliki akses langsung terhadap kas bersama. Kisah Yudas ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat lahir dari hati yang dikuasai ketamakan, bahkan dapat menyusup ke dalam lingkup pelayanan rohani ketika integritas pribadi tidak dijaga.

Melalui analisis pendekatan hermeneutika dari beberapa ayat di atas, jelas bahwa pembentukan integritas bukanlah sekadar persoalan etis, tetapi merupakan respons iman yang bersumber dari otoritas Kitab Suci. Etika Kristen menuntun orang percaya untuk menghadirkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, dan kepemimpinan. Ketika nilai kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab diwujudkan secara nyata, umat Tuhan bukan hanya menolak praktik korupsi, tetapi juga menjadi agen transformasi moral di tengah masyarakat. Penjelasan tersebut sejajar dengan pengertian integritas sebagaimana yang disampaikan Sostenis Nggebu menyatakan, yakni kemampuan seseorang untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh hal-hal duniawi.³⁶ Seseorang disebut memiliki integritas ketika nilai-nilai religius yang dibentuk melalui peribadahan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Iman Kristen menegaskan bahwa firman Tuhan merupakan pedoman tertinggi bagi setiap tindakan umat, sehingga integritas

³³ Merrill C. Tenney, "Injil Menurut Lukas," in *Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, vol 3 (Malang: Gandum Mas, 2013).

³⁴ Everett F. Harrison, "Injil Menurut Yohanes," *Dalam Tafsiran Alkitab Wycliffe*, ed. Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer, Vol 3 (Malang: Gandum Mas, 2013).

³⁵ Samuel B. Hakh, "Korupsi Menurut Perjanjian Baru," *Dalam Berhikmat Dan Berbagi: Allah Yang Hidup Perbaharui Dan Pulihkanlah GMIT* (Jakarta: Kandil Mas, 2017).

³⁶ Sostenis Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 20–32, <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>.

menjadi wujud ketaatan kepada Allah.³⁷ Atas dasar itulah orang percaya dipanggil untuk berkomitmen melawan korupsi melalui etika Kristen yang menyediakan landasan moral serta panduan spiritual bagi tindakan nyata dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Peran Gereja dalam Membangun Budaya Integritas

Amsal 10:9 menegaskan bahwa hidup dalam integritas membawa keamanan, sedangkan ketidakjujuran akan tersingkap, sehingga integritas menjadi sangat penting di tengah maraknya korupsi yang menggerogoti kehidupan bangsa. Sedangkan teks Matius 5:13-14 mengingatkan Gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Gereja merupakan komponen dari masyarakat sipil dan sebagai penggerak perubahan dipanggil untuk memberikan edukasi yang berakar pada ajaran kekristenan. Gereja tidak hanya bertugas memelihara hubungan umat dengan Tuhan, tetapi juga membentuk jemaat agar hidup bertanggung jawab, menjauhi perilaku korup, dan menghidupi nilai-nilai etika Kristus dalam kehidupan sosial.³⁸ Pandangan Noor, sebagaimana dicatat oleh Ayomi dan Paramma menegaskan bahwa gereja sebagai institusi moral harus bersikap tegas menolak korupsi karena tindakan tersebut menyelewengkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan iman Kristen.³⁹ Dengan demikian, gereja wajib berperan aktif dalam mengakhiri praktik ketidakadilan dan tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan bangsa.

Peran strategis gereja sebagai komunitas iman tampak jelas ketika gereja tidak hanya menolak praktik korupsi secara teologis, tetapi juga aktif membentuk budaya integritas dalam kehidupan jemaat. Dalam kerangka kepemimpinan dan pengembangan jemaat, Kennon L. Callahan menekankan bahwa pembentukan komunitas yang sehat dan berkelanjutan memerlukan strategi yang terarah, termasuk pembinaan nilai, penguatan karakter, dan kepemimpinan yang berintegritas sebagai fondasi pelayanan gereja.⁴⁰ Berangkat dari pemikiran tersebut, pembentukan budaya integritas dalam konteks gereja dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain pendidikan etika, keteladanan pemimpin, dan penguatan sistem komunitas yang transparan.

³⁷ Yustinus Yustinus, "Dari Firman Ke Konten Digital: Krisis Otoritas Alkitab Dalam Perspektif Sola Scriptura," *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2026): 96–118, <https://doi.org/10.25278/jitpk.v6i2.1152>.

³⁸ Simangunsong, "Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Batak."

³⁹ Hendrik Vallen Ayomi and PRT. Paramma, "Gereja Dan Korupsi : Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 197–216, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734>.

⁴⁰ Kennon L. Callahan, *Twelve Keys to an Effective Church*, 2nd ed. (San Fransisco: Jossey-Bass, 2010).

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini menyoroti salah satu aspek utama, yaitu pendidikan moral dan etika sebagai sarana fundamental dalam membangun integritas. Strategi pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan manusia, baik mereka yang berpotensi melakukan korupsi maupun yang bertanggung jawab mencegahnya.⁴¹ Pendidikan Kristen, yang dimulai sejak sekolah minggu hingga pelayanan pemuda, menjadi sarana gereja untuk menanamkan prinsip-prinsip etis yang bersumber dari Alkitab serta membimbing jemaat memahami firman Tuhan secara mendalam melalui tuntunan Roh Kudus.⁴² Selain itu, berbagai pembekalan dan seminar etika berperan dalam membentuk karakter Kristus dalam diri jemaat, karena karakter yang terbentuk secara benar akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak.⁴³ Dengan demikian, pendidikan etika yang berkelanjutan memungkinkan gereja menanamkan integritas sebagai bagian dari identitas iman umat percaya.

Kedua, gereja berperan melalui keteladanan pemimpin. Pemimpin yang mengaktualisasikan nilai moral dan hidup dalam integritas menjadi panutan bagi jemaat maupun masyarakat luas. Kejujuran menjadi kualitas mendasar, sebab perkataan pemimpin harus dapat dipercaya dan konsisten dengan tindakannya.⁴⁴ Prinsip ini selaras dengan nasihat Yitro dalam Keluaran 18:21, yang menekankan pentingnya pemimpin yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, serta menolak segala bentuk suap. Kriteria tersebut menegaskan bahwa pemimpin Kristen, baik dalam konteks gerejawi maupun ruang publik dituntut untuk memiliki standar moral yang tinggi.⁴⁵ Dengan keteladanan yang demikian, pemimpin menjadi model integritas bagi mereka yang dipimpinnya.

Ketiga, gereja harus menegakkan transparansi kelembagaan sebagai upaya memperkuat kepercayaan jemaat. Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan, namun sering terhambat oleh pola komunikasi yang hierarkis sehingga jemaat tidak memperoleh akses rutin terhadap laporan keuangan atau rencana anggaran.⁴⁶ Salah satu aspek

⁴¹ Samosir, "Manajemen Dan Kontribusi Intelektual Kristiani Di Indonesia Dalam Memberantas Korupsi."

⁴² I Putu Ayub Darmawan, John Mardin, and Urbanus Urbanus, "Pendidikan Dalam Gereja Sebagai Bentuk Partisipasi Kristen Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa," in *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, vol. 1, 2023, 50, <https://doi.org/10.46445/nccet.v1i1.702>.

⁴³ Gule, "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis."

⁴⁴ Anggara Wisesa, "Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis," *Jurnal Manajemen Teknologi* 10, no. 1 (2011): 82–92.

⁴⁵ Sherly Mudak and Ferdinan Samuel Manafe, "Integritas Kepemimpinan Berdasarkan Titus 1:6-7 Bagi Pelayan Tuhan Di Gereja Lokal," *Jurnal Sabda Holistik* 1, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.63218/5pem8942>.

⁴⁶ Asep Azis Nasser et al., "Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi," *Biomatika : Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 100–109, <https://doi.org/10.35569>.

penting adalah transparansi keuangan, yang mencerminkan akuntabilitas dan integritas kepemimpinan gereja.⁴⁷ Karena itu, gereja perlu menyajikan laporan posisi keuangan, arus kas, dan perubahan aset secara terbuka serta melibatkan jemaat melalui forum musyawarah. Ketika transparansi berjalan baik, jemaat merasakan kesetaraan dan keadilan, dan budaya integritas dapat tumbuh di lingkungan gereja.⁴⁸ Sehingga, dengan adanya transparansi kelembagaan budaya integritas dapat tercipta dalam kelembagaan, yaitu gereja.

Keempat, gereja perlu berkolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Kerja sama dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pemerintah dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, maupun kampanye bersama untuk mempromosikan nilai-nilai antikorupsi dan transparansi. Menurut pandangan Sigit Tri Utomo yang dikutip oleh Wibowo, gereja juga dapat menjalankan fungsi pengawasan sosial dengan memantau dan melaporkan praktik korupsi di masyarakat.⁴⁹ Melalui kolaborasi ini, gereja tidak hanya mendukung kebijakan antikorupsi, tetapi juga menanamkan kesadaran integritas dalam diri jemaat sehingga mereka tidak terjebak dalam budaya korupsi yang ada.

Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki peranan kunci dalam menumbuhkan budaya integritas. Melalui pendidikan etika, keteladanan pemimpin, transparansi kelembagaan, dan kerja sama dengan lembaga antikorupsi, gereja dapat membentuk umat yang hidup sesuai dengan etika Kristen di tengah realitas korupsi yang terus mengancam masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa gereja memiliki peran strategis sebagai agen moral transformatif dalam membangun budaya integritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Peran tersebut diwujudkan melalui empat strategi utama. Pertama, pendidikan moral dan etika yang berfungsi membentuk kesadaran dan karakter jemaat berdasarkan nilai-nilai Alkitab, sehingga integritas tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi dihidupi dalam praksis. Kedua, keteladanan pemimpin gereja yang menjadi representasi konkret dari nilai kejujuran dan tanggung jawab, sehingga menciptakan budaya integritas yang bersifat imitasi dalam komunitas iman. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang memastikan pengelolaan sumber daya gereja dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan

⁴⁷ Sjafei Purba, Vitryani Tarigan, and Wico Jontarudi Tarigan, "Pemodelan Laporan Keuangan Gereja Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas," *Jurnal Ilmiah AccUsi* 5, no. 2 (2023): 164–81, <https://doi.org/10.36985/jia.v5i2.910>.

⁴⁸ Shirley D Lasut et al., "Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas: Integrasi Spiritualitas Pentakostal Dalam Good Corporate Governance Gereja," *Matheo Jurnla Teologi/Kependetaan* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.35569/biormatika.v7i1.965>.

⁴⁹ M Wibowo, "Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7: 3," *MAGENANG: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 1–22.

wewenang. Keempat, kolaborasi dengan lembaga antikorupsi dan masyarakat luas yang memperluas peran gereja dari ruang internal menuju kontribusi publik dalam membangun kesadaran antikorupsi.

Dengan demikian, keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berperan secara normatif-teologis dalam menolak korupsi, tetapi juga secara praksis membangun sistem nilai dan budaya integritas yang berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa tujuan penelitian untuk merumuskan peran gereja dalam membangun budaya integritas dapat diinternalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan jemaat. dipertanggungjawabkan secara konseptual dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.
- Arifin, Ridwan, Oemara Syarief, and Devanda Prastiyo. "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) Di Indonesia: Antara Faktor Penyebab Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 1–13.
- Astuti, Puji. "Kasus Pastor Kong Hee Akan Kembali Disidangkan Di Pengadilan Tinggi Singapura 1 Agustus,." *Jawaban.Com.*, 2017.
- Ayomi, Hendrik Vallen, and PRT. Paramma. "Gereja Dan Korupsi : Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 197–216. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734>.
- Callahan, Kennon L. *Twelve Keys to an Effective Church*. 2nd ed. San Fransisco: Jossey-Bass, 2010.
- Darmawan, I Putu Ayub, John Mardin, and Urbanus Urbanus. "Pendidikan Dalam Gereja Sebagai Bentuk Partisipasi Kristen Dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa." In *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology*, 1:50, 2023. <https://doi.org/10.46445/nccet.v1i1.702>.
- Elia, Natanael Budiman. "Mengkonstruksi Etika Kristiani Tentang Korupsi Dan Sikap Anti-Korupsi Melalui Lensa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 7, no. 2 (2023): 104–18. <https://doi.org/10.37368/ja.v7i2.517>.
- Gule, Yosefo. "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi Sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis." *Kontekstualita* 36, no. 01 (2021): 69–88. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.69-88>.
- Hammarberg, K., M. Kirkman, and S. De Lacey. "Qualitative Research Methods: When to Use Them and How to Judge Them." *Human Reproduction* 31, no. 3 (2016): 498–501. <https://doi.org/10.1093/humrep/dev334>.
- Harrison, Everett F. "Injil Menurut Yohanes," *Dalam Tafsiran Alkitab Wycliffe*. Edited by Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer. Vol 3. Malang: Gandum Mas, 2013.
- Hermawan, Dicky, Agung Putra Fatullah, Ahmad Hidayat, and Zainab Ompu Jainah. "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara

- Berkembang.” *Zainab Ompu Jainah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4259–71.
- Hidayat Salam. “Viral Kritik ”Liga Korupsi Indonesia”, Mengapa Korupsi Sulit Diberantas?” In <https://www.kompas.id/artikel/viral-kritik-liga-korupsi-indonesia-mengapa-korupsi-sulit-diberantas>. Kompas.id, 2025.
- I Ketut Patra, Junaidi. “Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia.” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.
- Juwita, Della, and Yoserizal. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi.” *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 01 (2025): 52–58. <https://doi.org/10.58812/spp.v3i01.471>.
- Kambodji, Omnesimus, and Paulus Sugeng Widjaja. “Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 262–81. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.525>.
- Kamil, Irfan. “Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara.” In <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/31/13134831/kasus-gereja-kingmi-mile-32-budyanto-wijaya-divonis-4-tahun-penjara>. Kompas.com, 2024.
- Lasut, Shirley D, Susanna Kathryn, Gernaida Krisna R Pakpahan, and Yulianus Yoga. “Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas: Integrasi Spiritualitas Pentakostal Dalam Good Corporate Governance Gereja.” *Matheo Jurnal Teologi/Kependetaan* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.35569/biormatika.v7i1.965>.
- Madung, Otto Gusti. “Korupsi, Patronase, Dan Demokrasi.” *Jurnal Ledalero* 15, no. 1 (2016): 11. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>.
- Malika, Kessya Cahya, Yavina Anna Putri Ramadhanti, Aflaha Oinori Hafina, and Siti Aisha Nur Ramadhani. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–13.
- Merril C. Tenney. “*Injil Menurut Lukas*,” in *Tafsiran Alkitab Wycliffe*. Edited by Everett F. Harrison dan Charles F. Pfeiffer. Vol 3. Malang: Gandum Mas, 2013.
- Mudak, Sherly, and Ferdinan Samuel Manafe. “Integritas Kepemimpinan Berdasarkan Titus 1:6-7 Bagi Pelayan Tuhan Di Gereja Lokal.” *Jurnal Sabda Holistik* 1, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.63218/5pem8942>.
- Nasser, Asep Azis, Opan Arifudin, Ujang Cepi Barlian, and Sofyan Sauri. “Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi.” *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 100–109. <https://doi.org/10.35569>.
- Nggebu, Sostenis. “Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi.” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 20–32. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>.
- Permana, Sidik, and Mursyid Setiawan. “Corruption in the Education Sector in Indonesia: Reality, Causes, and Solutions.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2025): 249–68. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1326>.
- Purba, Sjafei, Vitryani Tarigan, and Wico Jontarudi Tarigan. “Pemodelan Laporan

- Keuangan Gereja Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas.” *Jurnal Ilmiah AccUsi* 5, no. 2 (2023): 164–81. <https://doi.org/10.36985/jia.v5i2.910>.
- Samosir, Maniar Arnida. “Manajemen Dan Kontribusi Intelektual Kristiani Di Indonesia Dalam Memberantas Korupsi.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 2964–5166. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1258>.
- Samuel B. Hakh. “Korupsi Menurut Perjanjian Baru,” *Dalam Berhikmat Dan Berbagi: Allah Yang Hidup Perbaharui Dan Pulihkanlah GMIT*. Jakarta: Kandil Mas, 2017.
- Silalahi, Bonnarty Steven. “Korupsi Ditinjau Dari Kitab Amsal.” *Student Evangelical Journal Aiming At Theological Interpretation* 1, no. 2 (2024): 82–100. <https://doi.org/10.69668/sejati.v1i2.59>.
- Simangunsong, Bestian. “Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Batak.” *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 01, no. 2 (2018): 204–19.
- Sirait, Hikman. *Hermeneutika Dasar Aplikasi Ke Dalam Teks Pilihan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Sirait, Hikman, and Remegises Pandie. “Menjembatani Ilmu Dan Iman: Menelusuri Metode Penelitian Kualitatif Dalam Studi Teologi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9.D SE-Full Articles (September 30, 2025). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13026>.
- Sosiawan, Ulang Mangun, and HAMR Indonesia. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–38.
- Sunariyanti, Sapto. “Penerapan Etika Kristen Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Keluarga.” *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2020): 107–20. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>.
- Syarbaini, Ahmad, Andi Hakim Lubis, and Muhammad Faosan Dohae Bin Abdulsomad. “The Concept Of Corruption According To The Perspective Of Islamic Criminal Law.” *Journal of Mujaddid Nusantara* 1, no. 1 (2024): 19–28. <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i1.98>.
- Tumbol, Johana Betris, and Armin Sukri. “Korupsi Dari Perspektif Etika Kristen : Aspek Potensi Korupsi Dan Upaya Gereja Meminimalisir Perilaku Korupsi.” *Jurnal Salvation* 3, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.56175/salvation.v3i1.44>.
- Wahyuningsih, Tresita, Syariatun Hasanah, Qiya Albadani, and Miranda Alawiyah. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik.” *SALUT Jurnal of Social and Education* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/tt3tbk55>.
- Wibowo, M. “Peran Gereja Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Korelasi Dengan Mikha 7: 3.” *MAGENANG: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 1–22.
- Wilhelmus, Ola Rongan. “Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya.” *Pendidikan Agama Katolik* 17, no. 9 (2017): 33–36.
- Wisesa, Anggara. “Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis.” *Jurnal Manajemen Teknologi* 10, no. 1 (2011): 82–92.
- Yustinus, Yustinus. “Dari Firman Ke Konten Digital: Krisis Otoritas Alkitab Dalam

Perspektif Sola Scriptura.” *Jurnal Ilmu Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2026): 96–118. <https://doi.org/10.25278/jitpk.v6i2.1152>.
Yustinus, Yustinus, Christian Yobel, Sudarsono Sudarsono, and Brio Gideon Tambunan. “Model Pelayanan Holistik Gereja Dalam Perspektif Injil Lukas: Studi Kasus Panti Asuhan Stergein.” *Jurnal Ap-Kain* 3, no. 2 (2025): 126–37.